



2025 LAPORAN

**PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA
KARAWANG**



LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK



PPID

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

BAGIAN I. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

- A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik
- B. Kebijakan Layanan Informasi Publik
- C. Struktur PPID Universitas Singaperbangsa Karawang

BAGIAN II. LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

- A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik
- B. Permohonan Informasi Publik
 - B.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik
 - B.2 Sarana Permohonan Informasi Publik
 - B.3 Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik
 - B.4 Pemenuhan Permohonan Informasi Publik
 - B.5 Jumlah Keberatan
- C. Informasi Berdasarkan Permohonan
- D. Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik

BAGIAN III. KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- A. Kendala Internal
 - A.1 Kendala Teknis
 - A.2 Kendala Substansi
- B. Kendala Eksternal

BAGIAN IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

KATA PENGANTAR

Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) sebagai badan publik yang bergerak di bidang jasa pendidikan, menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari pengawasan masyarakat terhadap kinerja institusi. Keterbukaan informasi publik tersebut mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*) sehingga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), badan publik memiliki tanggung jawab menyampaikan Informasi yang baik dan benar, sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang telah dilaksanakan oleh Unsika adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat selama tahun 2025, melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik PPID Unsika.

Kami berharap Laporan Layanan Informasi Publik ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dan menjadi evaluasi bagi kami untuk memperbaiki pelayanan PPID Unsika di masa yang akan datang.

Karawang, September 2025

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Universitas Singaperbangsa Karawang**

Dr. H. Amirudin, Drs., M.Pd.I.

BAGIAN I

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Universitas Singaperbangsa Karawang merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus Satuan Kerja (Satker). Dalam UU KIP, setiap badan publik wajib memiliki unit kerja khusus yang mengelola informasi dan dokumentasi terkait lembaga tersebut. Unit ini dipimpin oleh seorang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP menjelaskan mengenai kewajiban humas untuk membantu badan publik mengimplementasikan UU KIP.

Keluarnya keputusan tentang PPID Unsika didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Dalam melakukan pelayanan informasi publik, Unsika menerapkan berbagai media informasi, dengan sumber utama dari website resmi Unsika yaitu <https://Unsika.ac.id/> Website ini pun memiliki tautan khusus melalui menu “PPID” yang terhubung langsung dengan website resmi PPID Unsika yaitu <http://ppid.unsika.ac.id/>. Selain melalui menu tersebut, masyarakat yang hendak mengajukan permohonan informasi publik dapat langsung datang ke Pusat Pelayanan Informasi Unsika di Gedung Opon Rektorat Unsika, Kampus Unsika untuk mendapat layanan informasi.

B. Kebijakan Layanan Informasi Publik

Kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Universitas Singaperbangsa

Karawang didukung dengan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan diterbitkannya Surat Keputusan Rektor Nomor 221/UN64/KPT/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Singaperbangsa Karawang.

Dalam rangka memberikan layanan informasi secara cepat, tepat, efektif dan efisien, PPID Unsika melakukan layanan secara daring melalui website resmi Unsika (<https://Unsika.ac.id/>) dan didukung dengan PANDU (Pusat Layanan Terpadu) yang dikembangkan oleh Humas Unsika maupun melalui help desk yang ada di Gedung Opon Rektorat Unsika.

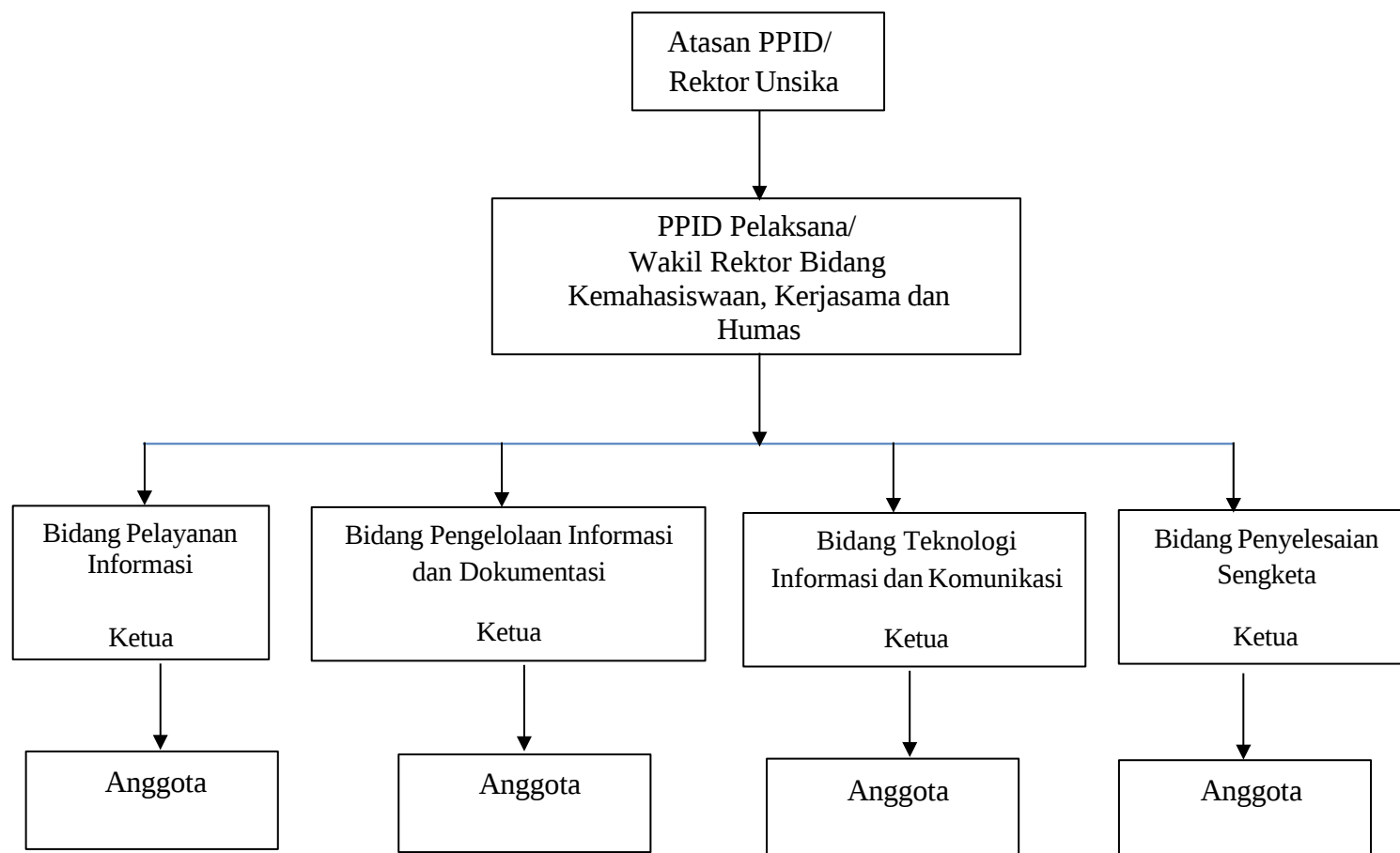
Melalui website tersebut, telah tersedia informasi yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Sebagai sebuah terobosan saat ini juga sedang dikembangkan permohonan informasi secara online melalui website PPID Unsika dan Unsika mobile. Aplikasi tersebut saat ini dalam tahap maintenance dan akan langsung dikelola oleh petugas informasi PPID Unsika. Dengan tersedianya formulir secara daring, pemohon tidak perlu susah payah datang ke PPID Unsika dan dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja.

C. Struktur PPID Universitas Singaperbangsa Karawang

SK PPID Universitas Singaperbangsa Karawang yang berlaku saat ini adalah Keputusan Rektor Nomor 221/UN64/KPT/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Singaperbangsa Karawang yang ditandatangani pada tanggal 4 Maret 2025.

Atasan PPID Unsika saat ini dijabat oleh Rektor Unsika, sedangkan PPID Pelaksana dijabat oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama dan Humas. Selanjutnya pengelolaan PPID Unsika beranggotakan Wakil Rektor, Kepala Biro, Humas, Akademik, Umum, Arsiparis, Kepegawaian, Keuangan dan LP3M, serta Tim Hukum.

Struktur Pengelola PPID Universitas Singaperbangsa Karawang



BAGIAN II

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Untuk memperoleh informasi publik di lingkungan Unsika dapat dilakukan melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik.

Permintaan informasi ini dapat diajukan secara langsung atau tidak langsung. Sarana layanan informasi publik yang disediakan oleh Unsika adalah melalui sarana media elektronik dan non-elektronik. Untuk pemohon informasi publik yang menyampaikan permintaan informasi secara langsung, dapat melalui Layanan Informasi yang berada Gedung Rektorat di Kampus Unsika.

Selain informasi yang diminta, Unsika juga menyediakan berbagai informasi baik yang wajib tersedia setiap saat, informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib diumumkan serta merta. Informasi tersebut ditampilkan melalui website resmi Unsika dan website resmi PPID Unsika.

B. Permohonan Informasi Publik

Informasi publik merupakan kebutuhan setiap orang. Setiap badan publik menerima adanya permohonan informasi publik, selain sebagai kebutuhan setiap orang untuk memperoleh informasi, hal ini juga sebagai bentuk partisipasi sesuai dengan UU KIP. Pelayanan informasi merupakan suatu kewajiban bagi badan publik dalam memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

B.1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Dalam kurun bulan Januari hingga Desember 2025, PPID Universitas Singaperbangsa Karawang telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 2439 permohonan. Adapun rinciannya adalah bulan Januari sebanyak 202 permohonan, bulan Februari sebanyak 203 permohonan, bulan Maret sebanyak 216 permohonan, bulan April sebanyak 200 permohonan, bulan Mei sebanyak 205 permohonan, bulan Juni sebanyak 426 permohonan, bulan Juli sebanyak 325 permohonan, bulan Agustus sebanyak 236 permohonan, bulan September sebanyak 130 permohonan, bulan Oktober sebanyak 110 permohonan, bulan November sebanyak 90 permohonan dan bulan Desember sebanyak 97 permohonan.

Bulan	Jumlah Permohonan
Januari	202
Februari	203
Maret	216
April	200
Mei	205
Juni	426
Juli	325
Agustus	236
September	130
Oktober	110
November	90
Desember	97
Total	2439

Berdasarkan data di atas permohonan informasi pada tahun 2025 paling banyak diterima pada bulan Juni dan Juli sebanyak 750 permohonan. Sedangkan jenis informasi yang diminta adalah terkait pendaftaran wisuda, biaya pendidikan, pengajuan permohonan, informasi universitas dan fakultas di Universitas Singaperbangsa Karawang.

B.2. Sarana Permohonan Informasi Publik

PPID Unsika memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Untuk layanan permohonan informasi publik, sarana yang disediakan melalui formulir online via web <https://www.ppid.unsika.ac.id> maupun offline yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu (PANDU) Unsika serta pelayanan online melalui email Pandu@unsika.ac.id atau dapat dikirimkan ke email ppid@unsika.ac.id serta dapat secara langsung ke Layanan Informasi PPID Universitas Singaperbangsa Karawang baik melalui web maupun melalui Pandu Unsika untuk mengisi form permohonan informasi publik.

Jumlah permohonan informasi publik sebagian besar secara langsung (datang ke Layanan Informasi Unsika) selama tahun 2025 sebanyak 2439 permohonan. Berdasarkan data tersebut, sarana yang dapat dikatakan sebagai

media untuk mengajukan permohonan informasi publik ke Universitas Singaperbangsa Karawang sebagian besar melalui pengisian form permohonan informasi secara langsung.

B.3. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik

Sesuai UU KIP No 14 Tahun 2008, setiap badan publik wajib memberikan jawaban permohonan informasi publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Hal tersebut sesuai dengan mekanisme untuk memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan. Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Berdasarkan data-data yang ada pada tabel tanggal surat masuk dan jawaban atas permohonan informasi publik, PPID Unsika memberikan jawaban atas permohonan informasi publik sesuai jangka waktu yang di-tentukan UU KIP. Namun karena jawaban atas permohonan informasi publik tersebut ada yang membutuhkan koordinasi dengan pihak Rektorat, Fakultas maupun unit terkait, beberapa jawaban permohonan informasi publik tersebut melebihi jangka waktu yang telah ditentukan

B.4. Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2021, Unsika menerima permohonan informasi dari berbagai kalangan masyarakat dan pelajar/mahasiswa. Pemohon informasi juga sangat banyak dan informasi yang diminta pun sangat beragam. Ketika ada pemohon informasi publik yang meminta informasi baru yang belum tersedia di PPID, petugas informasi akan meminta informasi tersebut ke unit yang memproduksi informasi tersebut. Pada tahun 2025 semua permohonan informasi dapat dipenuhi, mengingat semua informasi yang diminta oleh pemohon telah tersedia

B.5. Jumlah Keberatan

Pada tahun 2025, PPID Unsika tidak ada menerima permohonan keberatan sehingga seluruh informasi yang diajukan oleh pemohon dapat dipenuhi oleh pihak Unsika.

B.6. Sengketa Informasi

Pada tahun 2025, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) tidak menerima satu pun permohonan keberatan dari masyarakat maupun pemohon informasi publik. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh permohonan informasi yang diajukan kepada PPID Unsika dapat dipenuhi dengan baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan informasi publik di lingkungan Unsika berjalan secara optimal sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang berujung pada pengajuan keberatan.

Lebih lanjut, sepanjang tahun 2025, PPID Unsika juga tidak pernah tercatat sebagai pihak termohon dalam sengketa informasi publik baik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat maupun di Komisi Informasi Pusat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa mekanisme pengelolaan informasi di Unsika telah terlaksana secara efektif, mampu menjawab kebutuhan pemohon informasi, serta mencegah timbulnya sengketa. Dengan demikian, kinerja PPID Unsika pada tahun 2025 dapat dinilai sangat baik dalam menjalankan tugasnya sebagai ujung tombak pelayanan informasi publik di lingkungan universitas.

C. Informasi Berdasarkan Permohonan

Berdasarkan ketentuan BAB IV UU KIP yang mengatur tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik. Terdapat 3 (tiga) kewajiban badan publik untuk mengumumkan dan menyediakan informasi publik yaitu :

1. Badan publik wajib mengumumkan informasi secara berkala yang meliputi (Pasal 9 UU KIP);
 - a. Informasi yang berkaitan dengan badan publik;
 - b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik;
 - c. Informasi mengenai laporan keuangan;
 - d. Informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Badan publik wajib mengumumkan informasi serta merta yaitu, informasi yang dapat mengancam hidup orang banyak dan ketertiban umum (Pasal 10 UU KIP)
3. Badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi (Pasal 11 UU KIP) :
 - a. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. Hasil keputusan badan publik dan pertimbanganannya;
 - c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
 - f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Berdasarkan data tentang pemenuhan permohonan informasi publik terdapat dua jenis informasi publik yang dimohonkan yakni informasi secara berkala dan informasi serta merta. Semua jenis informasi publik yang dimohonkan sesuai dengan yang diatur dalam pasal 9, 10, dan 11 UU KIP. Dalam proses pengumpulan informasi publik yang ada di Unsika, Tim PPID Unsika melakukan koordinasi dengan berbagai unit internal



yang ada di Unsika yang memproduksi informasi publik di Unsika.

D. Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai bentuk evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat, dilakukan pemeringkatan badan publik kategori Perguruan Tinggi Negeri pada tahun 2021. PPID Unsika masih belum maksimal dalam pemeringkatan BP PTN. Pada tahun 2021, rata-rata keterbukaan informasi kategori BP Perguruan Tinggi Negeri dalam hal ini Universitas Singaperbangsa Karawang dengan kualifikasi: kurang informatif.

Dengan hasil ini perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan peringkat Badan Publik yakni Universitas Singaperbangsa Karawang menuju kualifikasi cukup informatif bahkan semoga bisa menjadi Informatif.



BAGIAN III

KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kendala Internal

1. Kendala Teknis

PPID sebagai pengelola informasi ada kalanya mengalami kesulitan dalam menyampaikan informasi sesuai permohonan yang diminta. Hal tersebut dikarenakan PPID belum memiliki data informasi tersebut sehingga harus berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk memenuhi permohonan informasi tersebut.

Kendalanya yaitu ketika informasi yang diminta tidak dapat diterima dalam waktu cepat atau tidak lengkap. Hal tersebut menyebabkan waktu menjawab menjadi lebih lama atau bahkan melebihi ketentuan.

2. Kendala Substansi

Dari sisi substansi, informasi yang diminta ada kalanya membutuhkan pengolahan terlebih dahulu yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Sehingga jawaban permohonan informasi publik tidak dapat dijawab serta merta.

Dalam beberapa kasus, permohonan informasi tidak dapat dikabulkan karena merupakan informasi yang dikecualikan sesuai amanat Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun saat ini Unsika belum menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) tersebut sebagai landasan kebijakan pengelolaan informasi. Dikhawatirkan bila jawaban informasi yang disampaikan tidak sesuai karena menyalahi aturan lain akibat ketidakpahaman petugas informasi.

3. Kendala Eksternal

Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah permohonan informasi yang tidak lengkap sehingga tidak dapat langsung diproses. Hal tersebut diakibatkan karena kekurangpahaman pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut. Akibatnya, petugas informasi mengalami kesulitan dalam melakukan pengecekan dan memproses jawaban informasi yang diminta.

Ketidaklengkapan data tersebut kadang kala mengakibatkan pemohon informasi tidak dapat menerima informasi yang diminta secara lengkap sehingga kembali mengajukan permohonan informasi untuk menerima jawaban sesuai yang diharapkan. Hal tersebut seharusnya dapat dihindari bila pada permohonan awal telah menyediakan kelengkapan data dan mengajukan permohonan secara jelas dan rinci.

BAGIAN IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pentingnya pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam sebuah badan publik membutuhkan tidak hanya kesadaran dari seluruh pihak namun juga tata kelola informasi yang baik.

Pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Unsika senantiasa dikembangkan dalam berbagai hal untuk memenuhi permohonan informasi publik. Era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi tuntutan untuk mereformasi diri agar lebih akuntabel dan profesional.

B. Saran

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Unsika harus diimbangi dengan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang baik. Hal tersebut sangat menunjang pengelolaan informasi yang lebih cepat, akuntabel dan efisien.

Selain itu, regulasi dan tata kelola pendukung harus diperkuat lagi agar penyampaian informasi menjadi lebih tepat, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.